

**PUTUSAN**

Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Subandi Bin Seger Majid (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 61/21 Januari 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kepatihan Rt. 002 Rw. 010 Kel. Kepatihan
Kec. Menganti Gresik |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Subandi Bin Seger Majid (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum Ronni Bahmari S.H, Dkk., dari Lembaga Bantuan Jaka Samudra Indonesia beralamat perum Golden East North boulevard blok A No. 36 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) bersalah telah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan pasal 60 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih ber-Logo "LL" dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo "LL" dengan total 103 (seratus tiga) butir Pil warna putih Logo "LL";
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna Merah;
- 1 (satu) Kaleng kosong rokok Gudang Garam Surya;
- Kertas Catatan Penjualan.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu);

Dirampas untuk Negara

4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberihukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tunutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bawa ia Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, di rumah Dusun Kepatihan RT. 002 RW. 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, Saksi DIMAS ARIF SUFI, yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Senin, 06 Maret 2023 pada pukul 09.00 WIB Sdr DJOKO SUSILO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) Mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kepatihan RT. 002 RW. 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik dengan membawa Pil warna Putih logo "LL" sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan maksud untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dan dibayar setelah Pil tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menjual Pil warna Putih logo "LL" yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Dusun kepatihan RT 002 RW 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL” dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo “LL” dengan total keseluruhan 103 (seratus tiga) butir Pil putih Logo “LL” sisa dari penjualan dan ditemukan juga Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah, 1 (satu) kaleng kosong Rokok Gudang garam surya, serta Kertas Catatan Penjualan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bawa perbuatan para Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.
- Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01988/NOF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt atas nama Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) :
04725/2023/NOF.-: berupa 103 (seratus tiga) butir tablet putih Logo “LL” dengan berat netto ± 21,700 gram.
 - Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 04725/2023/NOF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bahan aktif Thiheksifenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Sisa barang bukti :
No. Lab : 01988/NOF/2023 : barang bukti 04725/2023/NOF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 90 butir dengan berat netto ± 18,883 gram.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan pasal 60 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bawa ia Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, di rumah Dusun Kepatihan RT. 002 RW. 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, Saksi DIMAS ARIF SUFI, yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa menjual Pil warna Putih logo "LL" yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa.
- Bawa Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Dusun kepatihan RT 002 RW 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo "LL" dengan total keseluruhan 103 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) butir Pil putih Logo "LL" dan ditemukan juga Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah, 1 (satu) kaleng kosong Rokok Gudang garam surya, serta Kertas Catatan Penjualan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bawa perbuatan para Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.

- Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01988/NOF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt atas nama Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima (I) :

04725/2023/NOF.-: berupa 103 (seratus tiga) butir tablet putih Logo "LL" dengan berat netto ± 21,700 gram.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 04725/2023/NOF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bagan aktif Thiheksifenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika mauoun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Sisa barang bukti :

- No. Lab : 01988/NOF/2023 : barang bukti 04725/2023/NOF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 90 butir dengan berat netto ± 18,883 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Sediaan Farmasi tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM)
- Bahwa benar Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Dusun kepatihan RT 002 RW 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL” dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo “LL” dengan total keseluruhan 103 (seratus tiga) butir Pil putih Logo “LL” sisa dari penjualan dan ditemukan juga Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah, 1 (satu) kaleng kosong Rokok Gudang garam surya, serta Kertas Catatan Penjualan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.
- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. DIMAS ARIF SUFI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Sediaan Farmasi tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM)
- Bahwa benar Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Dusun kepatihan RT 002 RW 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL” dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo “LL” dengan total keseluruhan 103 (seratus tiga) butir Pil putih Logo “LL” sisa dari penjualan dan ditemukan juga Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah, 1 (satu) kaleng kosong Rokok Gudang garam surya, serta Kertas Catatan Penjualan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.
- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Senin, 06 Maret 2023 pada pukul 09.00 WIB Sdr DJOKO SUSILO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) Mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kepatihan RT. 002 RW. 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik dengan membawa Pil warna Putih logo “LL” sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan maksud untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dan dibayar setelah Pil tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Pil warna Putih logo “LL” yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa menjual Pil warna Putih logo “LL” yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa.
- Bawa benar perbuatan Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih ber-Logo “LL” dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo “LL” dengan total 103 (seratus tiga) butir Pil warna putih Logo “LL”;
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu);
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna Merah;
4. 1 (satu) Kaleng kosong rokok Gudang Garam Surya;
5. Kertas Catatan Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin, 06 Maret 2023 pada pukul 09.00 WIB Sdr DJOKO SUSILO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) Mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kepatihan RT. 002 RW. 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik dengan membawa Pil warna Putih logo “LL” sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan maksud untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dan dibayar setelah Pil tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menjual Pil warna Putih logo “LL” yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna Putih logo "LL" yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa.
- Bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Dusun kepatihan RT 002 RW 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo "LL" dengan total keseluruhan 103 (seratus tiga) butir Pil putih Logo "LL" sisa dari penjualan dan ditemukan juga Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah, 1 (satu) kaleng kosong Rokok Gudang garam surya, serta Kertas Catatan Penjualan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01988/NOF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt atas nama Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) :
04725/2023/NOF.-: berupa 103 (seratus tiga) butir tablet putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 21,700 gram.
 - Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 04725/2023/NOF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bagan aktif Thiheksifenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika mauoun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Sisa barang bukti :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Lab : 01988/NOF/2023 : barang bukti 04725/2023/NOF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 90 butir dengan berat netto ± 18,883 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan pasal 60 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (I)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM)

Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pemberian;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 06 Maret 2023 pada pukul 09.00 WIB Sdr DJOKO SUSILO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) Mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kepatihan RT. 002 RW. 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik dengan membawa Pil warna Putih logo "LL" sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan maksud untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dan dibayar setelah Pil tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menjual Pil warna Putih logo "LL" yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna Putih logo "LL" yang di beri oleh Sdr DJOKO SUSILO tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya yang dijual Terdakwa kepada seseorang dengan cara mengambil dirumah Terdakwa.
- Bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumahnya Dusun kepatihan RT 002 RW 010 Kel. Kepatihan Kec. Menganti Gresik. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo "LL" dengan total keseluruhan 103 (seratus tiga) butir Pil putih Logo "LL" sisa dari penjualan dan ditemukan juga Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah, 1 (satu) kaleng kosong Rokok Gudang garam surya, serta Kertas Catatan Penjualan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan para Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau pesyarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu subs. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin edar.
- Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01988/NOF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt atas nama Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) : 04725/2023/NOF.-: berupa 103 (seratus tiga) butir tablet putih Logo "LL" dengan berat netto ± 21,700 gram.
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 04725/2023/NOF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bagan aktif Thiheksifenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika mauoun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Sisa barang bukti : - No. Lab : 01988/NOF/2023 : barang bukti 04725/2023/NOF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 90 butir dengan berat netto ± 18,883 gram.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih ber-Logo “LL” dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo “LL” dengan total 103 (seratus tiga) butir Pil warna putih Logo “LL”;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna Merah;
- 1 (satu) Kaleng kosong rokok Gudang Garam Surya;
- Kertas Catatan Penjualan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu)

Karena barang bukti terebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Sediaan Farmasi tanpa ijin edar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan pasal 60 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDI BIN SEGER MAJID (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket plastic klip berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih ber-Logo “LL” dan 3 (tiga) butir Pil warna putih Logo “LL” dengan total 103 (seratus tiga) butir Pil warna putih Logo “LL”;
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna Merah;
 - 1 (satu) Kaleng kosong rokok Gudang Garam Surya;
 - Kertas Catatan Penjualan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)